

**PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI PENGADILAN
TERHADAP KREDIT MACET PADA BANK ACEH SYARIAH
(Suatu kajian Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



Oleh

**NAMA : MAWADDATUL RAHMAH
NPM : 1901110141
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2023**

Telah disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI PENGADILAN
TERHADAP KREDIT MACET PADA BANK ACEH SYARIAH
(Suatu Kajian Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna)**

Banda Aceh, 14 Juni 2023
Pembimbing



H.M Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum.

**PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI
MELALUI PENGADILAN TERHADAP KREDIT
MACET PADA BANK ACEH SYARIAH
(Suatu Kajian Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna)**

Oleh:

Nama Mahasiswa : Mawaddatul Rahmah
No. Mahasiswa : 1901110141
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dipertahankan di depan sidang penguji,
Pada tanggal, 05 Agustus 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

DEWAN PENGUJI

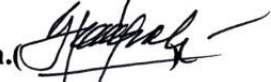
1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.



2. Sekretaris : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.



3. Pembimbing / Penguji I : H.M Hanafiah Muddin, S.H., M.Hum.



4. Penguji II : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

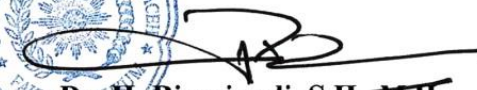


5. Penguji III : Hj.Syukriah, S.H., M.H.



Banda Aceh, 12 Agustus 2023
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

ABSTRAK

**Mawaddatul Rahmah,
2023**

**Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui
Pengadilan Terhadap Kredit Macet Pada Bank
Aceh Syariah (Suatu Kajian Putusan Nomor
5/Pdt.G/2021/PNBna)
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Aceh
(v.57)pp.,bibl.,app.**

H.M Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan menyebutkan bahwa:“Perbankan Syariah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Namun pada kenyataannya yang terjadi saat ini dalam sistem pemberian pembiayaan oleh bank kepada para nasabah tidak semua berjalan dengan lancar. Hal ini karena masih adanya pembiayaan bermasalah, baik itu terjadi disebabkan oleh nasabah maupun disebabkan oleh pihak bank.

Tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan, untuk menjelaskan faktor apakah yang menyebabkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan serta untuk menjelaskan upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis empiris, untuk memperoleh data menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mempelajari buku-buku literatur, perundang-undangan serta pendapat para sarjana yang relevan dengan penulisan skripsi ini. Dan pendekatan penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai informan dan responden guna untuk memaparkan data yang diperlukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan yaitu karena terjadi wanprestasi maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan debitur harus dinyatakan dahulu wanprestasi yang akan dilakukan melalui putusan pengadilan. Faktor yang menyebabkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan yaitu terjebak dalam keadaan memaksa karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban akibat terjadi kondisi diluar kontrol pihak debitur. Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi), jalur diluar pengadilan (non litigasi), Negosiasi, mediasi, Musyawarah, Sanksi, dan denda.

Disarankan kepada penegak hukum agar lebih melihat pada fungsi hukum itu sendiri keadilan kemanfaatan dan keselamatan umat agar tidak terjadi putusan yang merugikan debitur maupun kreditur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dengan Judul **“Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Pengadilan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Aceh Syariah (Suatu kajian putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna)”** dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Aceh. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan. pihak yang berperan penting dalam menyelesaikan skripsi ini, maka pada kesempatan ini diucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak H.M Hanafiah Muddin, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing yang sangat baik dan sabar untuk membimbing, mengarahkan, memberi masukan dan nasehat serta motivasi dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr.H.Rizanizarli, S.H.,M.H., selaku Dekan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

3. Bapak Trio Yusandy, S.H.,M.kn., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Dr. H.Yusri Z.Abidin, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Perdata di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan serta membantu penulis dalam penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
6. Staff Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Aceh yang telah membantu kelancaran dan kemudahan sejak perkuliahan sampai pada akhir penyelesaian studi ini.
7. Responden dan Informan yang telah berpartisipasi dan banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Terima Kasih dan teristitimewa diucapkan kepada Ayahanda Ibrahim Latif dan Ibunda Nuraini, serta keluarga tercinta yang telah bersabar mendidik penulis dengan ketulusan serta memberikan do'a dan kasih sayang, dan selalu memotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan studi. Dengan doa yang telah ibu panjatkan untuk kesuksesan penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun pihak lain bagi yang membacanya.

Banda Aceh, 05 Agustus 2023

Mawaddatul Rahmah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	8
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI	 14
A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	14
B. Pengertian Wanprestasi dan Unsur-Unsur Wanprestasi.....	19
C. Pengertian Bank dan Kredit Macet.....	27
D. Macam-Macam Kredit Macet dan Prosedur Pemberian Kredit.....	32
E. Penyelesaian Kredit Macet.....	38
 BAB III PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI PENGADILAN TERHADAP KREDIT MACET.....	 43
A. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan.....	43
B. Faktor apakah yang menyebabkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan	45
C. Upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi.....	48
 BAB IV PENUTUP	 56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56
 DAFTAR PUSTAKA	 58
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Beberapa macam usaha perbankan yang ditawarkan, usaha perbankan yang paling banyak diminati oleh masyarakat baik perseorangan maupun badan usaha adalah jasa dibidang perkreditan. Kredit yang dicairkan oleh bank adalah dalam bentuk uang kontan (*Fresh money*), kemudian kredit tersebut dimanfaatkan oleh penerima kredit (debitur) untuk kepentingan pribadi, misalnya tambahan modal usaha, konsumsi barang kebutuhan, dan lain sebagainya. Disisi yang lain, yaitu bagi pihak bank, pencairan kredit dapat dikatakan sebagai salah satu penghasilan yang menguntungkan, perputaran uang yang lancar dan mengindikasikan tingkat kesehatan bank tersebut.

Di Indonesia yang mengatur mengenai perbankan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengertian bank dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah : "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Hukum perbankan merupakan seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatan yang harus dipatuhi oleh suatu bank. Pengertian kredit menurut pasal 1 angka

¹11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, kredit adalah : “Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan hukum yang terjadi dalam pemberian kredit adalah hubungan hukum perdata antara bank dengan nasabahnya, karena kesepakatan bank dengan nasabah untuk menyediakan dana guna memenuhi kebutuhan nasabah yang pada umumnya dituangkan dalam suatu perjanjian kredit. Selain itu Kredit atau credit berasal dari kata *credere* artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit. Dalam hal ini seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Secara umum enam unsur-unsur kredit diantaranya adanya kepercayaan, waktu, resiko, prestasi, kreditur dan debitur.

Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Disamping itu penetapan kolektibilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan

¹ Muhammad, Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm.434

potensi kerugian akibat kredit bermasalah. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum. Sesuai PBI tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan parameter yang terdiri dari *Pertama*, Prospek Usaha. Penilaian terhadap prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Potensi pertumbuhan usaha.
- b. Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan.
- c. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja.
- d. Dukungan dari grup atau afiliasi.

Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup *Kedua*, Kinerja Debitur. Penilaian terhadap kinerja (performance) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Ketepatan pembayaran pokok dan bunga.
- b. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur.
- c. Kelengkapan dokumentasi kredit.
- d. Kepatuhan terhadap perjanjian kredit.
- e. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban.

Berdasarkan parameter tersebut maka kualitas kredit ditetapkan menjadi lancar, dalam Perhatian Khusus, Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Penetapan kualitas kredit dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas dan signifikansi dari faktor penilaian dan komponen tersebut

terhadap karakteristik debitur yang bersangkutan. Untuk kredit mikro, kecil dan menengah dengan jumlah tertentu, penetapan kualitas kredit dapat hanya didasarkan pada ketepatan pembayaran. Kasus kredit bermasalah sering kali justru membawa kerugian yang lebih besar bagi kreditur padahal undang-undang menentukan bahwa proses peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat dan biaya ringan, namun kenyataannya kreditur tidak mendapat jaminan perlindungan hukum. Apa saja yang menjadi kendala dalam menyelesaikan kredit macet.

Adapun kasusnya dalam Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna Pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban membayar hutang yang telah disepakati pada waktu yang tepat sesuai dengan akad perjanjian kredit Nomor: 62 yang dibuat dihadapan Sabaruddin Salam Sarjana Hukum Notaris di Banda Aceh dengan Nomor akad 07.0265.10105 tanggal 09 Oktober 2007; Bahwa sejak kredit Tergugat dinyatakan macet, maka bunga atas pinjaman Tergugat tidak dihitung lagi, maka oleh karenanya sepatutnya tunggakan Terhadap Tergugat juga dihukum untuk membayar denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum sampai hutang/pinjaman Tergugat dilunasi;

Di Indonesia ada dua jenis sistem operasional bank yaitu Bank Konvensional dan Bank Syariah. Menurut Pasal 1 angka 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah ada 2 jenis usaha Bank Syariah, yaitu:

1. Bank Umum Syariah

Adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Adalah bank syariah yang dalam kegiatan tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Pengertian mengenai Perbankan dapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah memberikan pengertian perbankan sebagai berikut “Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan unit usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”. Sedangkan pengertian bank tersurat dalam Pasal 1 angka 2 sebagai berikut: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, usaha Bank Umum selain menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk Pembiayaan Kredit. Kata kredit berasal dari kata (*credere*) artinya kepercayaan. Dapat dipahami bahwa orang akan berhati-hati dalam menerima atau mengajukan kredit.

Dalam hal ini seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Dalam ketentuan Perbankan Syariah istilah Kredit disebut dengan Pembiayaan. Menurut Pasal 8 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional menjadi Bank Syariah bahwa, Bank Konvensional yang akan melakukan perubahan kegiatan usaha menjadi Bank Umum Syariah harus memenuhi ketentuan mengenai permodalan Bank Umum Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas bagaimana cara menyelesaikan bila debitur melakukan wanprestasi dalam hal ini sudah tergolong kreditnya macet berdasarkan Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 3 Februari 2021 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 25 Februari 2021 dengan Register Perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2021/PNBna., adalah sebagai berikut: Bahwa Tergugat telah menikmati pinjaman kredit/hutang pada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 15% (lima Belas persen) pertahun sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor : 62 yang dituangkan dalam Akad Kredit Nomor : 07.0265.10105 Tanggal 09 Oktober 2007 di hadapan Sabaruddin Salam Sarjana Hukum Notaris di Banda Aceh; Bahwa Tergugat selain berkewajiban untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 15% (lima

Belas persen) pertahun juga berkewajiban untuk membayar provisi kredit sebesar 1 (satu) % per tahun sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 62 yang dituangkan dalam Akad Kredit Nomor : 07.0265.10105 Tanggal 09 Oktober 2007 di hadapan Sabaruddin Salam Sarjana Hukum notaris di Banda Aceh; Bahwa hutang tersebut beserta bunga diperjanjikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Tanggal 09 Oktober 2007; Bahwa Tergugat tidak pernah membayar cicilan kredit. kreteria Peraturan BI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3/DPNP tanggal 31 Januari 2005 Perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Ketentuan tersebut seolah-olah Bank juga tidak mementingkan jaminan dalam pencairan kredit. Namun kemudian diakomodir dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa penerapan 5 c (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) demikian penting bagi Bank untuk mencairkan kredit. Pasal tersebut menegaskan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank umum wajib

mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad baik dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian diperkuat lagi perihal pentingnya penerapan prinsip 5 c dalam penjelasan pasal 8 ayat 1 “untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, Bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor”.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, **“Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Pengadilan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Aceh Syariah(Suatu Kajian Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna).** Dengan rumusan masalah penelitian yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan ?
2. Faktor apakah yang menyebabkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan ?
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi ?

B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan judul yang dipilih “Penyelesain Perkara Wanprestasi Melalui Pengadilan Terhadap Kredit Macet Pada Bank Aceh Syariah (suatu kajian putusan nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna)”, maka penelitian ini termasuk pada bidang hukum perdata.

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan bagaimanakah penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan terhadap kredit macet di Bank Aceh
- b. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan di Bank Aceh
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi kredit macet di Bank Aceh

C. METODE PENELITIAN

1. Definisi Operasional Variabel

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang perlu di perjelas terlebih dahulu yaitu:

- a. Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hokum atau perbuatan dari subjek hokum.
- b. bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan sebagai banknote.
- c. Wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi perjanjian, Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Akibat yang sangat penting dari tidak

dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yuridis empiris adalah : “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum berlaku serta yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penguraian secara teratur seluruh konsep yang ada relevansinya dengan pembahasan. Kemudian data yang telah terkumpul disusun sebagaimana mestinya dan diadakan analisis.²

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan penulis menggunakan cara, yaitu: Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah, kreditur dan debitur, Hakim Pengadilan Negeri, Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, dan akademisi yang mengerti tentang objek penelitian penulis. Peneliti mengadakan wawancara dengan responden dan informan.

² Khudzaifah Dimiyati Dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum (Bahan Kuliah Mph)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2004, hlm 6.

Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara Purposive sampling. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

Responden:

Debitur bank aceh syariah (1)

Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh (1) orang

Informan:

Seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang kita teliti.

Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 1 orang, yaitu Akademisi Hukum Perdata.

5. Pengolahan dan analisa data

Setelah data dikumpulkan, data tersebut diidentifikasi, diolah dan dianalisis, kemudian disusun ke dalam suatu bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dikarenakan dalam penelitian ini sumber datanya hanya menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I, Merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari 4 (empat) sub bab yang memuat Latar Belakang Masalah, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II, Merupakan Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dan Wanprestasi yang menguraikan tentang pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya suatu Perjanjian, Pengertian Wanprestasi dan Unsur-unsur Wanprestasi, Pengertian Bank dan Kredit Macet, Macam-macam Kredit macet dan Prosedur Pemberian Kredit, Serta Penyelesaian Kredit Macet.

Bab III, Merupakan Bab hasil penelitian yang berjudul Penyelesaian Perkara Wanprestasi melalui Pengadilan Terhadap Kredit Macet, menguraikan tentang Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan, faktor apakah yang menyebabkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan, dan upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi.

Bab IV, Merupakan Bab Penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran yang menguraikan tentang solusi dalam menyelesaikan Putusan No 5/Pdt.G/2021/PNBna Pada Perkara Wanprestasi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN WANPRESTASI

A. Pengertian Perjanjian dan Syarat Sahnya suatu Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹ Ada beberapa penulis yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh KUH Perdata, tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.²

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli

¹ Rachmadi Usman “*Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*”, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2001 .hlm. 308

barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.³

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.⁴ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.⁵

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Kalau demikian, perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/*rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/person adalah hal-hal yang terletak dan berada

³ Abdulkadir Muhammad, “*Hukum Perjanjian*”, Alumni ,Bandung:2006, hlm. 93.

dalam lingkungan hukum. Itulah sebabnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan.

Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat. KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.⁶

Dikarenakan hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu

⁶ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, “*Perikata Yang Lahir Dari Perjanjian*”. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.hlm. 47.

mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat dengan penafsiran pasal dari KUH Perdata terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya. Di dalam setiap pekerjaan timbal-balik selalu ada 2 (dua) macam subjek hukum, yang masing-masing subjek hukum tersebut mempunyai hak dan kewajiban secara bertimbal balik dalam melaksanakan perjanjian yang mereka perbuat.

Di dalam suatu perjanjian ada kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau tidak memenuhi isi perjanjian sebagaimana yang telah mereka sepakati bersama-sama. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, atau lebih jelas apa yang merupakan kewajiban menurut perjanjian yang mereka perbuat, maka dikatakan bahwa pihak tersebut wanprestasi, yang artinya tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian.

2. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian

Suatu perjanjian agar sah menurut hukum maka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan undang-undang, yaitu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian adalah :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan⁷

⁷ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Perjanjian*", Alumni ,Bandung:2006, hlm. 93.

Menurut pasal 1329 KUHPdata, setiap orang adalah cakap untuk mengadakan perjanjian kecuali undang-undang menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap.

Undang-Undang menyatakan siapa saja yang tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa

Pasal 330 KUHPdata menyatakan bahwa mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan belum lebih dahulu telah kawin.

2. Mereka yang berada di bawah pengampuan

Mereka yang berada di bawah pengampuan dapat terjadi atas dasar gila, dungu, mata gelap, lemah akal dan juga boros.

3. Orang-orang perempuan

Dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang dan pada umumnya oleh semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan tertentu.

c. Suatu hal tertentu

Syarat ketiga pasal 1320 KUHPdata adalah suatu hal tertentu. Untuk mengetahui yang dimaksud dengan hal tertentu dapat dilihat dalam pasal 1333 dan pasal 1334 KUHPdata. Barang yang menjadi objek perjanjian harus tertentu, setidak-tidaknya harus ditentukan juga jenisnya sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja kemudian hari dapat ditentukan.

d. Suatu sebab yang halal

akibat yang akan terjadi jika perjanjian dibuat dibuat tanpa sebab yang halal, maka perjanjian tersebut menjadi batal.

Sebab adalah maksud atau tujuan dari suatu perjanjian. Pengertian sebab yang halal adalah :

1. Sebab yang tidak terlarang atau tidak bertentangan dengan undang- undang.
2. Sebab yang sesuai dengan kesusilaan baik.
3. Sebab yang sesuai dengan ketertiban umum.

B. Pengertian Wanprestasi dan Unsur-Unsur Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁸ Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya.⁹

Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan : “Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau

⁸ Salim Hs, “Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.hlm. 98

⁹ Mariam Darus Badruzaman, “Kompilasi Hukum Perikatan”, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2001.hlm. 19

jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”.

Jadi maksud berada dalam keadaan lalai ialah peringatan atau pernyataan dari kreditur tentang saat selambat-lambatnya debitur wajib memenuhi prestasi. Apabila saat ini dilampauinya, maka debitur ingkar janji (wanprestasi).¹⁰ Lebih tegas Mariam Darus Badruzaman, mengatakan bahwa: “Apabila dalam suatu perikatan si debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, maka dikatakan debitur itu wanprestasi”.¹¹ Dari uraian tersebut di atas, jelas kita dapat mengerti apa sebenarnya yang dimaksud dengan wanprestasi itu. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) itu bersalah karena telah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana seseorang itu dikatakan lalai atau alpa tidak memenuhi prestasi.

Sebagaimana biasanya akibat tidak dilakukannya suatu prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian, maka pihak lain akan mengalami kerugian. Tentu saja hal ini sama sekali tidak diinginkan oleh pihak yang menderita kerugian, namun kalau sudah terjadi, para pihak hanya dapat berusaha supaya kerugian yang terjadi ditekan sekecil mungkin.

Dasar hukum wanprestasi :

1. Pasal 1235 KUHPerdara

“Dalam setiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termasuk kewajiban si berhutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk

¹⁰ *Ibid.*hm. 19

¹¹ *Ibid.* hlm. 363

merawatnya sebagai seorang bapak keluarga yang baik, sampai pada saat penyerahan”. Penyerahan menurut pasal 1235 KUHPerdara dapat berupa penyerahan nyata maupun penyerahan yuridis. Debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya ada unsur kelalaian dan salah, maka ada akibat hukum yang atas tuntutan dari kreditur bisa menimpa debitur.

2. Pasal 1236 KUHPerdara

“Si berhutang adalah wajib untuk memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berhutang apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu menyerahkan bendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna penyelamatkannya”.

3. Pasal 1238 KUHPerdara

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

4. Pasal 1243 KUHPerdara

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak terpenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwaji bkan, apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.

Dalam hal terjadinya wanprestasi, maka pihak lain sebagai pihak yang menderita kerugian dapat memilih antar beberapa kemungkinan, yaitu: Pihak

yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian Pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi Pihak yang dirugikan menuntut pelaksanaan perjanjian disertai ganti rugi Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian Pihak yang dirugikan menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi.

Jika dalam suatu perjanjian telah terjadi wanprestasi atau ingkar janji maka pasti akan ada suatu akibat yang terjadi yaitu: Perikatan tetap ada. Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal ini disebabkan kreditur akan mendapatkan keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

Debitur harus membayar ganti rugi kepada debitur (Pasal 1243 KUH Perdata). Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegang pada keadaan memaksa. Jika peringatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur¹². Wanprestasi seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang

¹² Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) hlm. 180.

telah diperjanjikan. Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila siberutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukan.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.
3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan .

Wujud dari wanprestasi itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka katakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.

¹³menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (*overmach / force majeure*).
2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai. *Overmach* adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. *Overmacht* mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun.
2. *Overmacht* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur. Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian.

Surat peringatan yang menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu.

¹³Abdul kadir Muhammad, Op, Cit, hlm.74

A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm.26

Dari ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan apabila sudah ada somasi (*in grebeke stelling*).

Somasi itu bermacam bentuk, seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk penetapan. Dengan surat penetapan ini juru sita memberitahukan secara lisan kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harus bprestasi. Hal ini biasa disebut “exploit juru sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat adanya wanprestasi.

debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif

yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul.

Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan .

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan perikatan.

¹⁴Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “*constitutief*” dan tidak “*declaratoir*”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan “*discretionair*” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluruskan.

2. Unsur-Unsur Wanprestasi

Unsur-unsur wanprestasi, diantaranya:

1. Kesalahan.

Yang dimaksud dengan adanya “kesalahan” harus dipenuhi syarat-syarat yaitu sebagai berikut :

- a. Perbuatan yang dilakukan harus dapat dihindarkan.
- b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur objektif dan subjektif.

Unsur objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah diduga,

¹⁴ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hlm.15

sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli.

3. Kelalaian.

Kelalaian merupakan sebuah perbuatan dimana seorang pelaku mengetahui akan kemungkinan terjadinya akibat yang dapat merugikan orang lain. Untuk mengetahui unsur kelalaian tidaklah mudah, perlu dilakukan pembuktian karena seringkali tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang dijanjikan.

4. Kesengajaan

Kesengajaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki. Oleh karena itu, saat terjadinya kesengajaan tidak diperlukan adanya maksud untuk menimbulkan kerugian kepada orang lain, cukup diketahui dan si pelaku tetap melakukan perbuatan tersebut.

C. Pengertian Bank dan Kredit Macet

1. Pengertian bank

Asal dari kata bank adalah dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai bank note. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat.

1. Kredit Macet

Kredit macet adalah kondisi dimana debitur baik perorangan maupun badan usaha tidak mampu membayar cicilan atau hutang yang dimilikinya kepada pemberi pinjaman dengan tepat waktu. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh banyak hal seperti debitur kehilangan penghasilan utamanya, mangkir secara terencana dalam melakukan pembayaran, dan lain-lain. Jika kondisi kredit macet tidak segera terselesaikan, maka akan memperburuk riwayat atau skor kredit debitur tersebut. Dengan riwayat kredit yang buruk, maka akan berdampak saat debitur akan mengajukan

pembiayaan ditempat lain. Debitur dengan riwayat kredit yang kurang baik, akan kesulitan mendapatkan *approval* pengajuan pembiayaan.

kredit macet adalah kondisi saat debitur, baik individu maupun perusahaan, tidak dapat membayar cicilan pokok dan/atau bunga secara tepat waktu dan keterlambatan pembayaran tersebut di atas 180 hari.

Berdasarkan pengertian tersebut, jelas sekali bahwa tidak semua keterlambatan pengembalian utang termasuk NPL. Mengacu pada POJK No. 35 Tahun 2018 Pasal 92, setidaknya terdapat empat klasifikasi lain sebelum keterlambatan pembayaran cicilan dinyatakan sebagai kredit macet, yaitu:

1. Klasifikasi Lancar

Pengembalian utang dikategorikan dalam klasifikasi lancar bila debitur membayar cicilan yang termasuk pembayaran pokok utang dan/atau bunga secara tepat waktu atau tidak lebih dari 10 hari kalender sejak jatuh tempo.

2. Klasifikasi Dalam Perhatian Khusus (DPK)

Apabila debitur terlambat melakukan pembayaran pokok utang dan/atau bunga dalam kurun waktu lebih dari 10 hari, tetapi tidak lebih dari 90 hari, status kredit menjadi kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK).

3. Klasifikasi Kurang Lancar

Selanjutnya, kredit akan dinyatakan kurang lancar bila debitur terlambat membayarkan cicilan pokok dan/atau bunga di atas 90 hari. Meskipun begitu, keterlambatan tersebut tidak lebih dari 120 hari.

4. Klasifikasi Diragukan

Jika keterlambatan pembayaran pokok pinjaman dan/atau bunga lebih dari 120 hari dan tidak lebih dari 180 hari, kredit tersebut digolongkan sebagai kredit yang diragukan.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, setelah cicilan tidak dibayar lebih dari 180 hari, barulah suatu kredit dikelompokkan sebagai NPL atau **kredit macet**.

Ketika debitur membayarkan cicilannya lebih dari tenggat waktu yang telah ditentukan, debitur akan dikenakan biaya denda keterlambatan. Besaran denda tersebut tergantung dari kebijakan lembaga keuangan masing-masing.

Penyebab Kredit Macet

Setelah mengetahui pengertian kredit macet dan klasifikasi kelancaran suatu kredit, saatnya kita mencari tahu penyebabnya.

Tentunya, **penyebab kredit macet** bervariasi, tetapi secara umum kondisi tersebut dipicu oleh beberapa faktor berikut ini.

Perencanaan Keuangan Debitur yang Kurang Baik

Tidak ada satu pun utang yang tanpa proses *review* dan *approval*. Sebelum mengeluarkan *approval*, lembaga keuangan melakukan uji kelayakan pengajuan kredit, termasuk di dalamnya analisis *debt service ratio* yang digunakan untuk mengetahui besaran utang calon debitur dibandingkan dengan penghasilannya.

Akan tetapi, setelah mendapatkan *approval*, kadang terjadi kondisi di luar kendali debitur atau debitur kurang bisa mengelola keuangannya sehingga berisiko menimbulkan NPL.

Idealnya debitur dapat menganalisis kebutuhan dana yang akan dipinjamnya dan disesuaikan dengan kemampuannya melakukan pengembalian pinjaman.

Setiap debitur tidak disarankan meminjam dengan plafon terlalu besar, tetapi kebutuhan sesungguhnya hanya sebagian kecil saja dari total plafon yang diajukan.

Sebut saja, calon debitur memerlukan dana sebesar Rp70.000.000 untuk biaya renovasi rumah. Sebaiknya, calon debitur tersebut meminjam dana pada kisaran nominal tersebut, tidak jauh lebih tinggi dari kebutuhan.

Utang untuk Kebutuhan Konsumtif

Tidak sedikit debitur yang berutang untuk memenuhi atau membeli hal-hal yang tidak masuk dalam prioritas keuangan, misalnya untuk pemenuhan gaya hidup. Jenis utang tersebut dinamakan utang konsumtif.

Pengajuan pinjaman memang lebih baik jika ditujukan untuk tujuan yang produktif seperti modal usaha.

Contoh Kredit Macet

Seorang debitur mengambil pinjaman dengan menjadikan BPKB mobil sebagai agunan. Debitur ini kesulitan memenuhi pembayaran angsuran karena ia kehilangan mata pencaharian utamanya.

Angsuran tersebut sudah melampaui jatuh tempo dan per tanggal 1 Agustus 2022, cicilan debitur sudah terlambat selama 30 hari.

Adapun pokok utang dan bunga yang harus dibayarkan melalui angsuran setiap bulannya adalah Rp3.500.000. Angsuran tersebut jatuh tempo setiap tanggal 1.

Lembaga keuangan terkait mengenakan denda sebesar 0,3% per hari dari nominal angsuran per bulan apabila debitur terlambat membayar angsuran.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, klasifikasi kredit belum masuk ke dalam kredit macet, melainkan kredit Dalam Perhatian Khusus (DPK). Denda yang perlu dibayar oleh debitur akibat keterlambatan tersebut, yaitu:

Denda pinjaman = (Persentase denda x Angsuran per bulan) x Jumlah hari

Denda pinjaman = $(0,3\% \times \text{Rp}3.500.000) \times 30$

Denda pinjaman = Rp315.000

Karena telat membayar angsuran di atas 10 hari dan tidak lebih dari 90 hari, debitur tersebut dikenakan denda sebesar Rp 315.000.

Dengan demikian, jika angsuran tersebut tidak segera dibayarkan, debitur akan dikenakan denda yang semakin hari semakin besar dan membuat skor kolektabilitas kredit makin buruk.

D. Macam-macam Kredit Macet dan Prosedur Pemberian Kredit

1. Macam-macam Kredit

Jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut yaitu:

1. Kredit dilihat dari tujuannya
 - a. Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang dan kebutuhan lainnya yang bersifat konsumtif.
 - b. Kredit produktif yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi.

- c. Kredit perdagangan yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual kembali
2. Kredit dilihat dari jangka waktunya
- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan kreditnya juga termasuk untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara 1 sampai 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.
 - c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, kecuali kredit tanaman musiman.
3. Kredit dilihat dari jaminannya
- a. Kredit tanpa jaminan, kredit ini disebut juga dengan istilah kredit blanko. Dalam dunia perbankan di Indonesia jenis kredit ini tidak digunakan sebab disamping mengandung resiko yang besar bagi bank, juga tidak sesuai dengan ketentraman yang ada dalam praktek perbankan.
 - b. Kredit dengan jaminan. Kredit ini diberikan kepada nasabah yang sanggup menyediakan satu benda tertentu atau surat berharga sebagai jaminan.
4. Kredit dilihat dari penggunaannya
- a. Kredit eksploitasi yaitu kredit jangka pendek yang diberikan oleh suatu bank kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat berjalan lancar.
 - b. Kredit investasi yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan oleh bank kepada perusahaan untuk melakukan investasi penanaman modal.

2. Prosedur Pemberian Kredit

Pemberian kredit dari bank sebagai kreditur kepada debitur didasarkan pada perjanjian kredit yang berisi kesepakatan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak antara kreditur dengan debitur yang akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas ini membentuk suatu hubungan kontraktual serta meletakkan hak dan kewajiban terhadap para pihak sesuai yang disepakati bersama. Dalam praktik perbankan perjanjian kredit dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian baku.

Menurut Kasmir (2002:110-114) prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh dunia perbankan secara umum antara bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari prosedur dan persyaratan yang ditetapkannya dengan pertimbangan masing-masing. Prosedur pemberian kredit dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain :

- a. Latar belakang usaha
- b. Maksud dan tujuan
- c. Besarnya kredit dan jangka waktu
- d. Cara pengembalian kredit
- e. Jaminan kredit.

Selanjutnya proposal ini dilampiri dengan berkas-berkas yang telah dipersyaratkan seperti :

- a. Akte notaris¹⁵
- b. Surat keterangan usaha
- c. NPWP
- d. Neraca dan laporan laba rugi 3 tahun terakhir
- e. Bukti diri dari pimpinan perusahaan
- f. Foto copy sertifikat jaminan
- g. Foto copy KTP
- h. Surat nikah.

2. Penyelidikan berkas pinjaman.

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka sebaiknya permohonan kredit akan dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4. *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

¹⁵ Sutarno, *Jaminan Aspek-aspek Hukum Perkreditan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta: 2003. hlm.428

5. Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan pada saat setelah dilakukan on the spot dilapangan.

6. Keputusan kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

Biasanya mencakup :

- a. Jumlah uang yang diterima
- b. Jangka waktu
- c. Dan biaya lain yang harus dibayar.

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit.

8. Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

9. Penyaluran/penarikan

Pencairan atau pengembalian uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu :

- a. Sekaligus
- b. Secara bertahap.

Tujuan penyaluran kredit diantaranya adalah:

1. Memperoleh pendapatan bank dari bunga kredit
2. Memanfaatkan dan memproduktifkan dana-dana yang ada
3. Melaksanakan kegiatan operasional bank
4. Memenuhi permintaan kredit dari masyarakat
5. Memperlancar proses pembayaran
6. Menambah modal kerja perusahaan
7. Meningkatkan pendanaan dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit

5. Pengawasan kredit

6. Penyelesaian kredit bermasalah.

Kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji.

E. Penyelesaian kredit macet

Setiap orang akan merasa stress ketika dikejar debt collector karena kredit macet. Nah jangan sampai anda mengalami kondisi dimana anda kesulitan dalam membayarkan cicilan atau mengalami kredit macet. Jika ini terjadi, tentu saja kehidupan anda tidak akan tenang. Karena utang selalu saja membayangi anda. Baik saat sedang santai, bekerja, makan hingga terkadang ada yang sampai terbawa dengan mimpi.

Hidup anda juga menjadi tidak tenang karena handphone anda akan selalu berdering karena ada panggilan dari debt collector yang mengingatkan anda untuk membayarkan cicilan yang seharusnya anda bayar. Yang lebih tenang adalah ketika mereka datang kerumah dan menagih cicilan anda. Ini salah satu kejadian yang tentu saja sangat memalukan anda.

Dan ini adalah salah satu kejadian yang sangat sering terjadi ketika adanya pengajuan pinjaman tanpa jaminan atau agunan. Nah, sebelum masalah ini semakin melebar maka ada baiknya untuk anda melakukan langkah dalam penyelesaian kredit macet dengan beberapa langkah berikut ini :

1. Lukan penjadwalan kembali atau rescheduling

Sebagai salah satu langkah penyelesaian kredit macet agar anda tidak mengalami penagihan dari debt collector adalah dengan meminta opsi pada peminjam opsi untuk perubahan jangka waktu anda dalam proses pembayaran cicilan. Penyelesaian kredit macet ini sering disebut dengan nama penjadwalan kembali atau rescheduling.

Contohnya, ketika anda memiliki pinjaman dengan masa tenornya kurang lebih satu tahun. Karena anda merasa cukup berat dengan biaya cicilan yang diberikan, maka anda bisa mengajukan opsi dengan penjadwalan ulang pada peminjam atau bank. Jika bank / lembaga peminjam setuju dengan ajakan anda, nantinya proses pembayaran cicilan anda akan dilakukan penghitungan kembali dan biasanya akan disesuaikan dengan berapa lama waktu pembayaran cicilan yang akan dilakukan perpanjangan misalnya adalah dua tahun.

Biasanya bank/lembaga peminjam akan mengambil keputusan ini jika melakukan proses analisis dari persoalan dari cicilan yang anda hadapi. Dan opsi dari penyelesaian kredit macet dengan melakukan proses penjadwalan ulang ini juga sudah sesuai dengan landasan hukum yang berlaku dalam Surat edaran BI No. 15/28/DPNP 2013. Dan opsi pembuatan jadwal ulang ini sebenarnya dibuat agar bank terhindar dari kerugian karena masalah kredit macet. Jadi untuk anda yang memiliki pinjaman dan merasa di bulan selanjutnya agak keberatan dengan biaya cicilan maka mengajukan opsi ini bisa menjadi salah satu solusi dalam penyelesaian kredit macet.

2. Lakukan Persyaratan Kembali atau Reconditioning

Sebenarnya agar berbeda dengan opsi penyelesaian kredit macet dengan menjadwalkan ulang, untuk persyaratan kembali atau reconditioning ini biasanya lebih dari sekedar dalam mengubah jadwal tenor untuk pembayaran cicilan.

¹⁶Namun biasanya kondisi ini akan meliputi perubahan dari suku bunga yang telah dibebankan oleh peminjam selama anda melakukan proses pembayaran cicilan. Karena alasan itu sehingga dilakukan proses persyaratan kembali untuk mengatasi masalah penyelesaian kredit macet anda.

Dan sebenarnya juga sama dengan proses penjadwalan kembali, untuk ketentuan dalam persyaratan kembali ini juga ada aturannya. Peraturan ini tertulis dalam aturan yang diedarkan oleh BI dalam PBI Nomor 5/19/PBI/2003 yang berisikan mengenai perlakuan khusus terhadap kredit dalam opsi penyelesaian kredit macet.

3. Lakukan proses penataan kembali atau restructuring

Nah jika kedua langkah ini tidak bisa anda tempuh, maka salah satu opsi penyelesaian kredit macet adalah dengan proses penataan kembali atau restructuring. Dalam proses ini memang cukup luas jika dibandingkan dengan keduanya. Dalam proses penataan ini bukan hanya mencakup penjadwalan ulang dan juga persyaratan kembali namun juga mencakup ketentuan dalam pengurangan bunga kredit yang sudah melakukan proses cicilan yang macet dan menunggak.

Dan selain itu, jika peminjam memanfaatkan pinjaman dari bank/lembaga untuk modal usaha biasanya akan mendapatkan dana tambahan atau kredit dari bank.

¹⁶ R.Tjipto Adinugroho , Perbankan Masalah Perkreditan , Pradnya Paramita, Jakarta: 2005 hlm. 77

Jika dikaji ini menyebabkan nilai pinjaman anda akan bertambah lebih banyak. Hanya saja, ketentuan ini akan menjadi tindakan lanjutan jika sudah melakukan review dan melihat bagaimana potensi dari usaha yang sedang dijalankan oleh peminjam. Dan ada sebuah harapan, pada saat diberikan dana tambahan ini biasa membuat usaha makin lancar yang akhirnya bisa mendapatkan banyak keuntungan usaha yang sedang dijalankan peminjam. Jika ini sudah terjadi maka Penyelesaian kredit macet juga akan selesai dengan lebih baik.

Selain langkah penyelesaian kredit macet yang bisa lakukan oleh peminjam, ada beberapa tindakan dari bank yang bisa dilakukan jika terjadi kredit macet. Biasanya beberapa bank akan mengambil langkah hukum yang diambil oleh bank. Beberapa langkah hukum yang akan diambil oleh bank sebagai tindakan penyelesaian kredit macet diantaranya adalah :

1. Pihak bank akan mengajukan gugat pada PN dengan menggunakan dalil yang ada pasal 1131 KUHP. Dimana pasal ini, kreditur memiliki hak untuk menyita harta dan benda dari peminjam sebagai salah satu jaminan saat akan melakukan proses peminjaman
2. Melakukan proses pelaporan ke kepolisian jika bank mengetahui adanya pemalsuan informasi dari peminjam agar bisa mendapatkan kredit.

Nah dengan dalil ini sebagai peminjam bisa saja akan melakukan proses hukum dan merugikan. Nah untuk menghindari masalah kredit macet sebenarnya anda beberapa langkah yang bisa anda hindari diantaranya adalah :

Ambil Kredit dengan mempertimbangkan kemampuan

Pada saat anda memutuskan untuk mengambil pinjaman dan membayarkannya dengan mencicil. Maka anda harus mengetahui seberapa besar cicilan yang bisa anda anda bayarkan dengan melihat nilainya. Cara yang bisa anda lakukan adalah dengan mengalikan biaya kredit dengan penghasilan anda. Dan rasio kredit yang tepat agar anda terhindar dari kredit macet adalah kurang lebih 30%.

Sebagai contohnya adalah ketika penghasilan anda dalam sebulan adalah 5 juta maka untuk cicilan kredit yang anda bisa bayarkan adalah 30% dari 5 juta rupiah yaitu 1.5 juta rupiah. Dan jangan lupa untuk mempertimbangkan biaya pengeluaran bulanan lain yang harus anda bayarkan di setiap bulan. Dengan rasio ini bisa jadi anda akan terhindari dari kredit macet.

Memiliki Dana Darurat

Dana darurat ini adalah sejumlah dana yang bisa anda keluarkan ketika dalam situasi darurat. Dan dana ini biasanya akan sangat berguna untuk kelangsungan hidup anda. Dan tentu saja saat anda dalam masa kesulitan membayar cicilan, maka anda bisa masuk dalam situasi yang cukup darurat. Nah dengan adanya dana darurat ini bisa menjadi salah penyelesaian kredit macet anda. Namun jangan terlalu sering menggunakan dana darurat untuk pembayaran cicilan karena ini akan membuat manajemen keuangan anda menjadi terganggu.

Nah itulah beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk penyelesaian kredit macet termasuk juga bagaimana cara untuk mencegahnya. Yang harus anda ingat adalah kredit tak masalah namun anda harus mempertimbangkan kedepannya bagaimana cara anda membayarkan cicilan dan juga mengatasi masalah jika anda mengalami masalah kredit macet. Semoga informasinya bermanfaat.

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI MELALUI PENGADILAN TERHADAP KREDIT MACET

A. Bagaimanakah Penyelesaian Wanprestasi Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa wanprestasi ini dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi), Berdasarkan musyawarah antara pihak Bank dengan Debitur, mereka melakukan musyawarah, Penanganan Kasus Perdata tidak selalu harus ke Pengadilan, namun dapat dilakukan Upaya negosiasi dan mediasi. Jika langkah negosiasi dan mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka demi menyelesaikan perkara dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat. dan melakukannya dengan jalur Perdata.

Dalam Penyelesaian wanprestasi ini melalaui Pengadilan (litigasi). Putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna, Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: Tuan Haizir Sulaiman sebagai Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap lawan yaitu Muchtar Syam sebagai Tergugat.

Wanprestasi adalah suatu pelanggaran oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian. Kasus penyelesaian perkara wanprestasi melalui pengadilan terhadap kredit macet pada bank aceh syariah dapat dilihat dari putusan Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna yaitu pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban membayar kredit/hutang secara tepat pada waktu yang sudah diperjanjikan sesuai dengan Akta Perjanjian kredit Nomor: 62 yang dibuat didepan

¹Sabaruddin Salam Sarjana Hukum Notaris di Banda Aceh dengan Nomor Akad: 07.0265.10105 Tanggal 09 Oktober 2007. wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) timbul dari perjanjian (*agreement*). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (*somasi*). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

Gugatan harus diajukan dengan surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Gugatan disampaikan kepada Pengadilan Negeri, kemudian akan diberi nomor dan didaftarkan dalam buku Register setelah penggugat membayar panjar biaya perkara, yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan Negeri (pasal 121 HIR).

Bagi Penggugat yang benar-benar tidak mampu membayar biaya perkara, hal mana harus di buktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa yang bersangkutan, dapat mengajukan gugatannya secara prodeo.

¹ Zulkarnain, *Hakim ketua pengadilan negeri banda aceh*, wawancara tanggal 20 februari, Banda aceh:2023

²Penggugat yang tidak bisa menulis dapat mengajukan gugatannya secara lisan dihadapan Ketua Pengadilan Negeri, yang akan menyuruh mencatat gugatan tersebut (pasal 120 HIR).³

A. Faktor Apakah Yang Menyebabkan Penyelesaian Wanprestasi Melalui Pengadilan

Faktor Penyebab Wanprestasi melalui pengadilan, Wanprestasi terjadi karena beberapa sebab. Adapun faktor penyebab wanprestasi adalah *Force Majeure* atau Keadaan Memaksa. Poin pertama penyebab wanprestasi adalah terjebak dalam keadaan memaksa. Faktor ini terjadi apabila salah satu pihak tidak mampu memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi di luar kontrol pihak tersebut. Ketidakmampuan dalam menjalankan kesepakatan bukan atas kehendak pihak tersebut. Dengan demikian pelaku tidak dapat disalahkan. Unsur unsur wanprestasi dalam keadaan memaksa meliputi, adanya bencana alam, obyek binasa karena ketidaksengajaan, obyek hilang atau dicuri, dan lain sebagainya.

Adanya Kelalaian Salah Satu Pihak Penyebab lain wanprestasi adalah adanya kelalaian salah satu pihak. Pihak sebagai pelaku perjanjian melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan.

Pihak Sengaja Melanggar Perjanjian Penyebab fatal dari wanprestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Pihak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesepakatan awal. Akibatnya, salah satu pihak

² Zulkarnain, *Hakim ketua pengadilan negeri banda aceh, wawancara*, tanggal 20 februari, Banda aceh:2023

terdampak kerugian. Penyebab terjadinya wanprestasi pada Bank aceh dimana debitur tidak membayar hutangnya pada penggugat sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan adalah merupakan perbuatan wanpresatasi, bahwa sejak kredit Tergugat dinyatakan macet, maka bunga atas pinjaman Tergugat tidak dihitung lagi, maka oleh karenanya sepatutnya tunggakan terhadap Tergugat juga dihukum untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum sampai hutang/pinjaman Tergugat dilunasi.

Jika wanprestasi ini tidak diselesaikan maka akan terjadi non performing loan atau sering dikatakan sebagai kredit macet. Kredit macet atau *non performing loan* (NPL) menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Kredit macet atau *non performing loan* (NPL) menjadi salah satu penyakit yang bisa menghambat perkembangan sektor jasa keuangan. Faktor penyebabnya ada dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal penyebab timbulnya kredit macet adalah penyimpangan dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, peserta pengawasan kredit dan lemahnya system informasi kredit macet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah kegagalan usaha debitur, musibah terhadap debitur atau terhadap usaha debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi dan tingginya suku bunga kredit.

Selain faktor-faktor diatas, penyebab lain yang dapat menyebabkan kredit macet antara lain adalah ;

1. Kelemahan dalam analisa kredit, hal ini bisa disebabkan oleh berbagai hal diantaranya yaitu lemahnya kebijakan dan sop analisa kredit, kurangnya kemampuan pegawai dalam menganalisa kredit serta kurangnya informasi yang diterima oleh bank terkait data nasabah.
2. Bank terlalu ekspansif untuk mengejar target penyaluran kredit sehingga mengabaikan aspek analisa yang baik.
3. Riwayat nasabah. Riwayat nasabah menjadi satu-satunya dasar keputusan kredit sehingga mengabaikan analisa kredit.
4. Asal ada agunan. Bank hanya melihat agunan sebagai dasar keputusan pemberian kredit sehingga faktor-faktor lain terabaikan.
5. Realisasi kredit yang tidak tepat waktu. Keputusan dan pencairan kredit yang terlalu lama menyebabkan nasabah tidak dapat mengalokasikan dananya sesuai dengan kebutuhannya.
6. Plafon kredit yang tidak sesuai dengan kebutuhan nasabah. Plafon kredit yang terlalu besar dapat menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya.

Undang-Undang Perbankan telah mengamanatkan agar bank senantiasa berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya, termasuk dalam memberikan kredit. Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diperlukan suatu kebijakan perkreditan yang tertulis. Berkenaan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah menetapkan ketentuan mengenai kewajiban bank umum untuk memiliki dan melaksanakan kebijakan perkreditan bank berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan

bank dalam SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995. Berdasarkan SK tersebut, Bank Umum wajib memiliki kebijakan perkreditan secara tertulis yang disetujui oleh dewan komisaris bank dengan sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
2. Organisasi dan manajemen perkreditan;
3. Kebijakan persetujuan kredit;
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Pengawasan kredit
6. Penyelesaian kredit bermasalah.⁴

Kredit macet pada bank merupakan suatu keadaan dimana seorang nasabah atau debitur tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. keadaan demikian dalam hukum perdata dinamakan wanprestasi atau ingkar janji.

B. Upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi

Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seorang manusia yang dapat melakukan kesalahan/kekhilafan sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak.

⁴ Noni, *Pengawai bank aceh syariah*, wawancara tanggal 15 februari, kantor Bank Aceh, Banda Aceh: 2023

Upaya yang dilakukan salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ada beberapa macam. Upaya hukum tersebut adalah melalui jalur pengadilan (Litigasi), jalur luar pengadilan (Non litigasi), Negoisasi, Mediasi, Musyawarah, Sanksi, denda, dan lain-lain. Upaya yang dilakukan oleh Bank Aceh Syariah dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada umumnya dilakukan melalui musyawarah, seperti melakukan peninjauan kembali terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, mengubah jadwal yang sudah tidak sesuai lagi, terhadap nasabah pihak bank segera menghubunginya, pihak bank melakukan teguran sebanyak tiga kali, serta mengirim surat panggilan kepada nasabahnya, upaya lainnya juga dapat dilakukan melalui jalur arbitrase dan pengadilan setempat.

Bahwa untuk menjamin Tergugat melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka mohon agar semua kekayaan Tergugat disita dan dilelang untuk melunasi hutang Tergugat pada Penggugat, Bahwa oleh karena semua hutang/kredit Tergugat merupakan hutang yang nyata dan diperjanjikan dalam akta yang autentik, maka mohon agar putusan dalam perkara dapat dilakukan secara serta merta meskipun ada upaya hukum banding dan kasasi, karena bukti-bukti yang kuat serta mempunyai dasar hukum yang kuat dalam perkara ini;

Wanprestasi ini termasuk kedalam model wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, penggolongan terhadap model wanprestasi ini dapat di pertegas dengan alasan bahwa tergugat tidak pernah membayar cicilan kredit sampai dengan tergugat dinyatakan macet sehingga jumlah

tunggakan tergugat berupa hutang pokok sebesar Rp.873.260.272,33, ditambah dengan bunga/bagi hasil sebesar 241.327.117.66,. Dan denda sebesar 11.043.993.00; . Sehingga jumlah tunggakan kewajiban tergugat kepada penggugat sebesar Rp. 1. 125.631.382.99,-. Bahwa tergugat selain berkewajiban untuk membayar hutang pokok sebesar Rp.1.000.000.00; (satu milyar rupiah) dengan bunga sebesar 15% (lima belas persen) pertahun juga berkewajiban untuk membayar provisi kredit sebesar 1(satu) % per tahun sesuai dengan Perjanjian Kredit Nomor: 62 yang ⁵dituangkan dalam akad kredit Nomor: 07.0265.10105 Tanggal 09 Oktober 2007 di hadapan Sabaruddin Salam Sarjana Hukum notaris di Banda Aceh;

Menimbang bahwa gugatan penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna, bahwa tergugat tidak datang menghadap kepersidangan walau telah dipanggil secara patut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk mewakilinya dan ketidak datangnya tergugat tersebut bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka Majelis harus menyatakan tergugat dalam keadaan tidak hadir dan perkara ini diputuskan dengan tanpa hadirnya tergugat dengan putusan verstek;

Menimbang bahwa karena perkara ini diputuskan tanpa hadirnya tergugat maka majelis akan meneliti apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak wanprestasi; bahwa setelah Pengadilan Negeri meneliti dengan seksama

⁵ Zulkarnain, *Hakim ketua pengadilan negeri banda aceh, wawancara*, tanggal 20 februari, Banda aceh:2023

gugatan penggugat, ternyata yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah gugatan wanprestasi;

Menimbang bahwa pokok masalahnya adalah wanprestasi, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan lebih dahulu apakah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perjanjian/wanprestasi secara sah menurut hukum yang berlaku di Indonesia;

Cara penyelesaian Perkara wanprestasi terdapat dua cara yaitu :

1. Penyelesaian melalui jalur litigasi

Litigasi merupakan suatu proses gugatan, suatu sengketa di ritualisasikan yang menggantikan sengketa sesungguhnya, yaitu para pihak dengan memberikan kepada seorang pengambil keputusan dua pilihan yang bertentangan. Penggunaan system litigasi mempunyai keuntungan dan kekurangan dalam penyelesaian suatu sengketa. Keuntungannya yaitu :

- a. Dalam mengambil alih keputusan dari para pihak, litigasi dalam sekurang-kurangnya dalam batas tertentu menjamin bahwa kekuasaan tidak dapat mempengaruhi hasil dan dapat menjamin ketentraman social.
- b. Litigasai sangat baik untuk menemukan berbagai kesalahan dan masalah dalam posisi pihak lawan.
- c. Litigasi memberikan suatu standar bagi prosedur yang adil dan memberikan peluang yang luas kepada para pihak untuk didengarkan keterangannya sebelum mengambil keputusan.
- d. Litigasi membawa nilai-nilai masyarakat untuk penyelesaian sengketa pribadi.

- e. Dalam system litigasi para hakim menerapkan nilai-nilai masyarakat yang terkandung dalam hukum untuk menyelesaikan sengketa.

1. Penyelesaian melalui jalur non litigasi

Penyelesaian melalui jalur non litigasi merupakan penyelesaian sengketa di luar jalur pengadilan atau biasa disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR).⁶ cara penyelesaian sengketa melalui ADR antara lain negosiasi, mediasi, arbitrase. Ketentuan mengenai ADR ini diatur dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian sengketa tentunya membutuhkan penyelesaian yang terbaik, cepat, efektif dan efisien.

Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. dipakai istilah

⁶Zulkarnain, *Hakim ketua pengadilan negeri banda aceh, wawancara*, tanggal 20 februari, Banda aceh:2023

“pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi”.

Perbuatan debitur sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan, karena dalam hukum perjanjian atau kontrak terdapat asas *pacta sunt servanda* yang artinya bahwa perjanjian itu harus dipatuhi layaknya Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Namun meski demikian debitur juga tetap harus mendapatkan perlindungan hukum sehingga tidak mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya. Jika debitur melakukan wanprestasi namun debitur tersebut menunjukkan itikad baik kepada kreditur dengan niat untuk melaksanakan prestasi, maka sebaiknya diselesaikan secara musyawarak atau kekeluargaan.

Tidak terpenuhinya kewajiban atau wanprestasi dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh dua hal, yaitu Karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena kelalaian; dan karena keadaan memaksa (*overmacht/forcemajeur*)

Di Bank Aceh Syariah sendiri cara dalam menyelesaikan apabila terjadi kredit macet adalah sebagai berikut :

1. Pembinaan

Pembinaan atas debitur yang mempunyai kredit bermasalah dilakukan oleh analis yang bersangkutan. Pembinaan dilakukan dengan cara pemantauan kredit yang intensif dan perencanaan kredit yang komprehensif masing-masing menggunakan formulir khusus yang telah ditentukan oleh Bank. Pembinaan atas debitur yang mempunyai kualitas kredit macet, maka harus

segera dilakukan pemindahan pengelolaan dari analis yang bersangkutan kepada Unit Pengawasan dan Penyelesaian Kredit Macet. Penyelesaian atas debitur yang mengalami kredit macet dapat dilakukan melalui restrukturisasi atau dengan cara kunjungan rutin kepada nasabah.

2. Rescheduling atau penjadwalan kembali.

Bank Aceh Syariah dalam hal ini memberikan perpanjangan jangka waktu kredit. debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit sehingga debitur masih mempunyai waktu untuk melunasi angsurannya.

2. Reconditioning atau persyaratan kembali

Persyaratan kembali kredit yang telah diberikan dengan mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisasi bunga yang dijadikan utang pokok, penurunan suku bunga yang bertujuan agar lebih meringankan beban debitur, serta pembebasan bunga dengan pertimbangan debitur akan mampu membayar lagi kredit tersebut sampai dengan lunas.

3. Restrukturisasi

Sebagai salah satu upaya meminimalisasikan potensi kerugian dari kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan restrukturisasi kredit untuk debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar setelah dilakukan restrukturisasi.

Ketentuan restrukturisasi kredit telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006. Dalam pasal 1 angka 25 disebutkan bahwa restrukturisasi kredit adalah upaya

perbaikan yang dilakukan oleh pihak bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan pihak bank antara lain :

- g. Penurunan suku bunga kredit;
- h. Perpanjangan jangka waktu kredit;
- i. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
- j. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
- k. Penambahan fasilitas kredit; dan atau
- l. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

5. Penyitaan Jaminan

Penyitaan jaminan disini merupakan jalan terakhir apabila debitur sudah benar-benar tidak mempunyai itikad baik serta sudah tidak mampu lagi membayar semua utang-utangnya.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini, maka dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan, dan saran mengenai penelitian yang berjudul Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Pengadilan Terhadap Kredit Macet di Bank Aceh Syariah (suatu kajian putusan nomor 5/Pdt.G/2021/PNBna).

A. KESIMPULAN

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan yaitu apabila terjadi wanprestasi maka sebelum melakukan eksekusi barang jaminan debitur harus dinyatakan dahulu wanprestasi yang akan dilakukan melalui putusan pengadilan.
2. Faktor apa yang menyebabkan penyelesaian wanprestasi melalui pengadilan yaitu terjebak dalam keadaan memaksa apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban karena terjadi kondisi diluar kontrol pihak tersebut.
3. Upaya apakah yang dilakukan untuk menyelesaikan perkara wanprestasi yaitu melalui jalur pengadilan (litigasi), jalur diluar pengadilan (non litigasi), Negosiasi, mediasi, Musyawarah, Sanksi, dan denda.

B. Saran

1. Disarankan pemeriksaan penyelesaian gugatan diperiksa dan diputus oleh hakim. Pengadilan hendaknya mempersiapkan seorang hakim yang benar-benar bijaksana dan ahli dalam keperdataan dalam pemeriksaan penyelesaian gugatan.

2. Disarankan kepada pihak yang memberikan pinjaman memperhatikan kondisi sosial masyarakat/nasabah agar putusan dapat ditunda atau diputuskan tergantung dari kondisi keuangan pihak kreditur.
3. Disarankan kepada penegak hukum agar lebih melihat pada fungsi hukum itu sendiri keadilan kemanfaatan dan keselamatan umat agar tidak terjadi putusan yang merugikan debitur maupun kreditur.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung : 2006
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007
- Bahsan M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2007
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta : 2014
- Febri Endra, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Zifatma Jawara Persada, Sidoarjo: 2007
- Harahap, Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung : 1992
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta : 2005
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung : 2002
- Mariam Badruzaman Darus, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung : 1991
- Mertokusumo, Soedikno, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit di Indonesia*, Bina Cipta Pers, Jakarta: 2007
- Muhammad, Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1993
- Muljadi, Kartika dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2010
- Nasrun Tamin, *Kiat Menghindari Kredit Macet*, Catatan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta : 2012
- Nurnaningsih Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta : 2012
- Raharjo, Handri, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta : 2009

- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2001
- R. Tjipto Adinugroho, *Perbankan Masalah Perkreditan*, Pradnya Paramita, Jakarta : 2005
- R. Wiryo Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung : 1996
- Salim, H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: 2008
- Setiawan, R, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung : 1987
- Sutarno, *Jaminan Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Alfabeta, Bandung : 2004
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta : 2003

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang hukum perdata

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Keputusan Direksi Bank Indonesia No.27/162/KEP/DIR Tahun 1995 Tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 Tanggal 6 September 2002, Tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR, Tanggal 12 Nopember 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 64/POJK.03/2016 Tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.

C. jurnal dan sumber lainnya

Media.neliti. penyelesaian kredit macet dalam perbankan.

<https://media.neliti.com/media/publications/72371-ID-penyelesaian-kredit-macet-dalam-perbanka.pdf> , Di akses pada Tanggal 12 Oktober 2022 pada jam 12:13

Repository.uin-suska.

<https://repository.uin-suska.ac.id/19084/8/9.%20BAB%20III.pdf> , Di akses pada Tanggal 12 November 2022 pada jam 19:30

Bachtiar Sibarani, Parate Eksekusi dan Paksa Badan, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 15 September 2001. Di akses pada Tanggal 20 februari 2023 pada jam 15:12

<http://www.kreditkonsumer.com/pengertian-kredit-konsumer/> , Di akses pada Tanggal 21 Februari 2023 pada jam 12:00

<https://rangkulteman.id/berita/wanprestasi-adalah-pengertian-unsur-dan-hukumnya> , Di akses pada Tanggal 21 Februari 2023 pada jam: 14:58

LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara Dengan ibuk Noni AMD di kantor Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh Pada Tanggal 15-22 Februari 2023.



Wawancara Dengan Bapak Zulkarnain S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Pada Tanggal 20 Februari 2023